



**PUTUSAN**

**Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, pada tingkat pertama dan terakhir yang bersidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

- 1. SYURYA HADI**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Pekanbaru 31-12-1961/Umur 59  
Tahun, Beralamat di Jalan T. Bey/Sei Mintan, RT 03 RW 015,  
Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota  
Pekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan Karyawan BUMN,  
Nomor Telepon : 082288490037;
- 2. R. ROSNAINI**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Rengat 20-10-1954/Umur 66  
Tahun, Beralamat di Jalan Hang Jebat I No 23B, RT 04 RW  
04, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru,  
Propinsi Riau, Pekerjaan Guru, Nomor Telepon :  
082288490037;
- 3. MUH ZAUDI**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Danau Baru 31-08-1965/Umur  
55 Tahun, Beralamat di Jalan Surabaya Gg Hidayat Sari  
Nomor 5, RT 01 RW 03, Kelurahan Tangkerang Selatan,

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon :

082288490037;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. INDRA HARIADI, S.H., M.H.

2. WENDY BACHTIAR, S.H.

3. RIXAN PRAKAS, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada Law Firm "Indra & Wendy's Partners", dan memilih domisili hukum yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek Perkantoran Paninsula Blok C1-10, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/P/FP/SKK-I&W/XI/2020, tanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut

**PARA PEMOHON;**

M E L A W A N :

**LURAH INDUSTRI TENAYAN**, Berkedudukan di Jalan Tenayan Jaya Ujung RT

02 RW 014, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi

Riau, selanjutnya disebut **TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 2/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.PBR tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa ini ;

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 2/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN.PBR tanggal 06 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan Jadwal Persidangan ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 2/P/FP/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar keterangan para pihak serta saksi dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 04 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 05 Januari 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR, telah mengajukan permohonan Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan kepada Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

### A. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan, adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif Positif tentang tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas Surat permohonan Para Pemohon tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1. Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R. Rosnaini;

A.2. Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi;

A.3. Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi;

## **B. KEWENANGAN PENGADILAN**

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Pengadilan*

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat*";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Berdasarkan uraian diatas dan objek Para Pemohon, Termohon berkedudukan di Jalan Tenayan Jaya Ujung RT 02 RW 14 Kelurahan Tenayan Industri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dengan demikian tempat kedudukan Termohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek Permohonan Perkara *a-quo*.

## C. TENGGANG WAKTU

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Para Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 6 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) Hari kalender sejak: a) batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau b) setelah 10 (sepuluh) Hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan"*.

Bahwa sampai Permohonan *a quo* dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, Termohon tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif) sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa **Para Pemohon sudah memasukkan surat tanggal 16 Oktober 2020 perihal Penandatanganan Blangko Sporadik BPN (bukti P-1) ke kantor Termohon** yang diterima Termohon pada tanggal **16 Oktober 2020**.

Namun Termohon tidak memberikan jawaban atas surat dari Para Pemohon tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka secara yuridis formil permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Permohonan *a quo* dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas;

## **D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PEMOHON**

### **D.1. Kepentingan Pemohon**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada*

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan".*

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, menyatakan: "*Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu: a) Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; b) Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan; c) Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan d) Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung*".

Adapun kepentingan Para Pemohon yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek permohonan, sebagai berikut:

Para Pemohon tidak bisa melanjutkan pengurusan peningkatan hak atas tanah milik Para Pemohon dikarenakan surat sporadik dan persyaratan surat lainnya yang menjadi dasar untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik Para Pemohon tidak di register dan tidak ditandatangani oleh Termohon, yang berada pada kantor Lurah Tenayan Industri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara Yuridis Formil permohonan *a quo* telah memenuhi kriteria permohonan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas;

## D.2. Kerugian Pemohon

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas objek Permohonan yang dimohonkan Para Pemohon mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Pemohon antara lain:

- a) Para Pemohon tidak bisa meningkatkan hak tanah miliknya menjadi sertifikat hak milik;
- b) Para Pemohon telah mengalami kerugian dalam hal waktu, biaya, pikiran dan tenaga ketika pengurusan objek perkara *a quo*;
- c) Perbuatan Termohon yang tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan terhadap objek perkara *a quo*, bisa mengakibatkan Para Pemohon kehilangan hak atas tanahnya;

## **E. DASAR PERMOHONAN (POSITA)**

Adapun yang menjadi dasar Permohonan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon, memiliki 3 (tiga) bidang tanah, dengan alamat dan batas sempadan sebagai berikut:

- 1.1 Satu bidang tanah hak milik yang terletak dahulu di kawasan RT/I-RK/IV Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang terletak di RT/001-RW/04, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, atas nama R. Rosnaini, seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  dengan batas sempadan sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan;
- b) Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan H. Syawal;

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sri Muninggarsih;
- d) Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Syurya Hadi;

1.2 Sebidang tanah hak milik yang terletak dahulu di kawasan RT/I-RK/IV Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang terletak di RT/001-RW/04, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, atas nama Muh. Zaudi, seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  dengan batas sepadan sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan;
- b) Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Surya Hadi dan H. Siin;
- c) Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sri Muninggarsih;
- d) Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan;

1.3 Sebidang tanah hak milik yang terletak dahulu di kawasan RT/I-RK/IV Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang terletak di RT/001-RW/04, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, atas nama Syurya, seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  Hardi dengan batas sepadan sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan;
- b) Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan R. Rosnaini;
- c) Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sri Muninggarsih;

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan M. Zaudi;

2. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut di peroleh oleh Para Pemohon dengan cara menggarap langsung tanah tersebut dari hutan belantara, yang kemudian ditanami dengan pohon keras (mangga, rambutan, durian) dan kelapa sawit;

3. Bahwa peningkatan hak tanah atas ke 3 (tiga) bidang tanah Para Pemohon, menjadi Sertipikat Hak Milik atas persetujuan dari saksi-saksi sempadan tanah, RT dan RW setempat;

4. Bahwa untuk meningkatkan hak atas ke 3 (tiga) bidang tanah Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan Sporadik kepada Lurah Tenayan Industri untuk ditandatangani/ di beri Nomor Register, karena Sporadik ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, merupakan salah satu persyaratan dalam peningkatan hak tanah menjadi Sertipikat Hak Milik, yang merupakan objek Permohonan Fiktif Positif dalam perkara *in casu*;

5. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon sampai diterbitkan objek sengketa oleh Termohon adalah sebagai berikut :

a) Bahwa Para Pemohon akan melakukan peningkatan hak atas tanah miliknya menjadi Sertipikat Hak Milik;

b) Bahwa Para Pemohon mendatangi kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru untuk menanyakan persyaratan pengurusan Sertipikat Hak Milik, hal ini dikarenakan Para Pemohon ingin melakukan peningkatan hak atas tanah miliknya menjadi Sertipikat Hak Milik;

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c) Bahwa untuk peningkatan hak atas tanah menjadi Sertipikat Hak Milik, maka diperlukan sporadik dan persyaratan surat lainnya yang harus dipenuhi dalam pengurusan tersebut;

d) Bahwa Para Pemohon segera melengkapi sporadik dan persyaratan surat lainnya yang merupakan persyaratan untuk peningkatan hak atas tanah Para Pemohon menjadi Sertipikat Hak Milik;

e) Bahwa sambil melengkapi sporadik dan persyaratan surat lainnya tersebut, Para Pemohon meminta kepada Karyawan Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru untuk dilakukan pengukuran terhadap tanah Para Pemohon tersebut dan didapatkan peta bidang tanah serta luas dari tanah milik Para Pemohon;

f) Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peta Penggunaan Tanah sebagai berikut :

1. Peta Penggunaan Tanah atas nama R. Rosnaini dengan skala 1:2.500, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 138/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66849/2019, Luas 10.040 M<sup>2</sup>;
2. Peta Penggunaan Tanah atas nama MUH. Zaudi dengan skala 1:2.000, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 139/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66856/2019, Luas 11160 M<sup>2</sup>;
3. Peta Penggunaan Tanah atas nama Surya Hardi dengan skala 1:2.500, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No.

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66853/2019,

Luas 18.310 M<sup>2</sup>;

g) Bahwa setelah sporadik tersebut lengkap, kemudian Para Pemohon mengajukan sporadik tersebut kepada Termohon untuk ditandatangani dan diberi nomor register/, akan tetapi Termohon tidak menandatangani sporadik tersebut tanpa alasan;

h) Bahwa dengan tidak di tandatangannya oleh Termohon terhadap permohonan ditandatangani dan diberi nomor register sporadik yang Para Pemohon ajukan tersebut, tentunya Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Adapun pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Termohon tidak menandatangani sporadik tanah milik Para Pemohon yang dimohonkan untuk di beri nomor register/ditandatangani kepada Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sangat merugikan hak dari Para Pemohon.

## **F. ALASAN PERMOHONAN**

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam Permohonan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 angka (4) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### **F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**

- Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya sebagai Aparatur Pemerintahan terkait tidak

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya Keputusan oleh Termohon terhadap objek Permohonan Fiktif Positif yang Para Pemohon ajukan, sebagaimana di maksud dalam Peraturan Perundang-Undangan dibawah ini.

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

### Tentang Pemerintahan Daerah

**Pasal 58 huruf a, d, e, f, g, h, i, j** menyatakan :

*“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri dari:”*

*Huruf (a) “kepastian hukum”, huruf (d) “keterbukaan”, huruf (e) “proporsionalitas”, huruf (f) “profesionalitas, huruf (g) akuntabilitas, huruf (h) efisiensi, huruf (i) efektivitas, huruf (j) keadilan”.*

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

**Pasal 1 ayat (2)** menyatakan :

*“Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan”.*

## Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Menyatakan:

**Tugas lurah meliputi:**

- 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;**
- 2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;**
- 3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;**
- 4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;**

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Pasal 5 Menyatakan:**

*Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :*

**1. Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi :** 1) Kelurahan Kota Tinggi; 2) Kelurahan Sumahilang; 3) Kelurahan Simpang Empat; 4) Kelurahan Tanah Datar; 5) Kelurahan Suka Ramai; 6) Kelurahan Kota Baru.

**2. Kecamatan Sukajadi, yang meliputi :** 1) Kelurahan Sukajadi; 2) Kelurahan Kampung Melayu; 3) Kelurahan Pulau Karam; 4) Kelurahan Wonorejo; 5) Kelurahan Jadirejo; 6) Kelurahan Keelungsari; 7) Kelurahan Harjosari; 8) Kelurahan Kampung Tengah.

**3. Kecamatan Senapelan, yang meliputi :** 1) Kelurahan Sago; 2) Kelurahan Kampung Dalam; 3) Kelurahan Padang Bulan; 4) Kelurahan Padang Terubuk; 5) Kelurahan Kampung Baru; 6) Kelurahan Kampung Bandar.

**4. Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi :** 1) Kelurahan Rintis; 2) Kelurahan Pesisir; 3) Kelurahan

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung; 4) Kelurahan Sekip. **5. Kecamatan Sail, yang meliputi :**

1) Kelurahan Sukamulya; 2) Kelurahan Sukamaju; 3) Kelurahan Cintaraja. **6. Kecamatan Rumbai, yang meliputi :** 1) Kelurahan Lembah Damai; 2) Kelurahan Lembah Sari; 3) Kelurahan Limbungan; 4) Kelurahan Meranti Pondok; 5) Kelurahan Rumbai Bukit; 6) Kelurahan Umban Sari; 7) Kelurahan Km 10 Rumbai. **7.**

**Kecamatan Bukit Raya, yang meliputi : 1) Desa Rejosari; 2) Desa Sail; 3) Desa Kulim Atas; 4) Kelurahan Simpang Tiga; 5) Kelurahan Tangkerang; 6) Desa Komplek AURI; 7) Desa Tebing Tinggi.** **8. Kecamatan Tampan, yang meliputi :** 1) Desa Simpang Baru; 2) Desa Pekanbaru Luar Kota; 3) Desa Labuh Baru; 4) Kelurahan Sidomulyo.

**Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir**

**Pasal 4 menyatakan:**

*“Wilayah Kecamatan Tenayan Raya yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bukit Raya terdiri dari wilayah:*

- a. Kelurahan Kulim;
- b. Kelurahan Sail;
- c. Kelurahan Tangkerang Timur;
- d. Kelurahan Rejosari;

**Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Di Kota Pekanbaru**

**Pasal 25 menyatakan:**

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wilayah **Kelurahan Industri Tenayan** berasal dari sebagian  
wilayah Kelurahan Sail"

**Pasal 32**, menyatakan :

"**Lurah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 mempunyai  
**tugas pokok sebagaimana diatur dalam perundang-  
undangan.**"

**Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah  
Kota Pekanbaru**

**Pasal 15 ayat (2)** menyatakan:

"**Lurah** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat;
- b. Perencanaan program kerja pemerintahan ketentraman dan ketertiban kelurahan.
- c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d. **Pelaksanaan pelayanan masyarakat;**
- e. Pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- g. Pengoordinasian lembaga kemasyarakatan
- h. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 4 ayat (2) menyatakan:**

*"Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;*

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. **Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;**
- h. Pelaksanaan fasilitas urusan pertanahan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota pekanbaru yang ada di Kecamatan;

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota kepada Camat;

## **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru**

**Pasal 1 angka (14) menyatakan:**

*"Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru".*

**Pasal 1 angka (24) menyatakan:**

*"Penandatanganan naskah dinas adalah hak kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seseorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya"*

**Pasal 31 ayat (1) huruf (a) menyatakan:**

**Lurah menandatangani naskah dinas, meliputi** : a. dalam bentuk surat, terdiri atas: 1. Surat biasa, 2. Surat Keterangan, 3. Surat Perintah, 4. Surat Izin, 5. Surat Perjanjian, 6. Surat Perintah Tugas, 7. Surat Perintah Perjalanan Dinas, 8. Surat Kuasa, 9. Surat Undangan, 10. Surat Keterangan melaksanakan tugas, 11. Surat Panggilan, 12. Nota Dinas, 13. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, 14. Lembar Disposisi, 15. Telaahan Staf, 16. Pengumuman, 17. Laporan, 18. Rekomendasi, 19. Berita Acara; dan 20. Daftar Hadir;

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kota Pekanbaru

**Pasal 1 huruf (g)** menyatakan:

*"Lurah adalah Perangkat kerja Kecamatan "*;

**Pasal 11** menyatakan:

*"Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d adalah penanggungjawab penyelenggaraan system Pelayanan Administrasi Terpadu di Kelurahan, mempunyai tugas:*

- a. *Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan system pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan*
- b. *Menetapkan pelaksana teknis*
- c. *Melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel, dan;*
- d. *Mempertanggung jawabkan kinerja system pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan kepada Camat melalui sekretaris kecamatan;*

- Bahwa berdasarkan uraian dari peraturan perundang-undangan diatas, Termohon telah melanggar ketentuan sebagai aparatur pemerintahan yaitu:

Termohon tidak menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam asas pemerintahan daerah yaitu: asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas. Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam wewenang dari Lurah yaitu: memimpin penyelenggaraan

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kelurahan dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan baik;

Termohon Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Lurah tidak memegang teguh dan mengamalkan Pekanbaru Madani.

Termohon juga tidak melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kelurahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Termohon tidak menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kelurahan yang baik. Termohon tidak memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat dibidang pertanahan/keagrariaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat, melakukan kolusi dan nepotisme yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Termohon tidak melakukan indentifikasi, pencatatan dan inventarisasi berdasarkan Hak Asal Usul kepemilikan hak atas tanah di Kelurahan;

- Bahwa seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, serta profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam asas pemerintahan. Termohon Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Lurah sebaiknya melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kelurahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat dibidang pertanahan/keagrariaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Termohon sebaiknya tidak melakukan diskriminasi

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap warga atau golongan masyarakat, tidak melakukan kolusi dan nepotisme yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Termohon seharusnya melakukan indentifikasi, pencatatan dan inventarisasi berdasarkan Hak Asal Usul kepemilikan hak atas tanah di Kelurahan;

Bahwa dapat di ambil suatu kesimpulan, jika perbuatan Termohon yang tidak menetapkan keputusan terhadap objek permohonan fiktif positif yang Para Pemohon ajukan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam **"Pasal 58 huruf a, d, e, f, g, h, i, j", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah JO. "Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan jo "Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Di Kota Pekanbaru;**

Bahwa Apabila Permohonan Fiktif Positif *incasu* dikabulkan seluruhnya, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Termohon agar melaksanakan putusan Pengadilan *a quo* paling lama 21 hari kerja sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan apabila Termohon tidak melaksanakannya maka Termohon dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh atasan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2),

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (2) huruf (c), Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- Bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan objek perkara *a quo*, telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a, e, f dan h, menyatakan: *"AUPB yang dimaksud dalam Undang-undangi meliputi asas: Kepastian Hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Pelayanan yang baik"*;
- Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa Termohon telah melanggar asas *Kepastian Hukum*, *dimana tindakan Termohon yang tidak menetapkan objek perkara in casu telah menimbulkan ketidak pastian hukum terkait objek perkara in casu, sehingga Termohon telah melanggar ketentuan dari asas kepastian hukum. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana tindakan Termohon yang tidak menetapkan objek perkara in casu telah melanggar ketentuan bahwa Termohon telah menyalah gunakan kewenangan sebagai aparatur*

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, sehingga tujuan dari asas tidak menyalahgunakan kewenangan tidak tercapai. Asas Keterbukaan, dimana tindakan Termohon yang tidak menetapkan objek perkara in casu bertentangan dengan asas keterbukaan, dimana Para Pemohon tidak mengetahui yang menyebabkan objek perkara in casu tidak ditetapkan oleh Termohon. Bahwa Termohon tidak menetapkan Objek Sengketa a quo merupakan tindakan yang tidak melakukan asas Keterbukaan kepada Para Pemohon, yaitu tidak memberikan pelayanan mendapatkan akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Akibat dari hal tersebut hak-hak Para Pemohon atas tanah miliknya terabaikan dengan tidak ditetapkannya surat keputusan terhadap Objek Sengketa a quo oleh Termohon. Bahwa Asas Keterbukaan merupakan sebagai prinsip untuk memberikan kesempatan bagi rakyat dalam hal ini Para Pemohon untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Asas Pelayanan yang baik, dimana tindakan Termohon yang tidak menetapkan objek perkara in casu telah memberikan pelayanan yang tidak baik terhadap Para Pemohon sehingga Termohon telah melanggar asas pelayanan yang baik;

- Bahwa sebaiknya Termohon menerapkan asas Kepastian Hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Pelayanan yang baik, dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tujuan dari asas AUPB tersebut dapat terealisasi dengan baik dan tepat, agar Para Pemohon mendapatkan haknya atas objek sengketa a quo;

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat di ambil kesimpulan jika perbuatan Termohon yang tidak menetapkan keputusan terhadap objek permohonan fiktif positif yang Para Pemohon ajukan, bertentangan dengan asas *Kepastian Hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Pelayanan yang baik*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1,2,4,5,6,dan7 menyatakan: yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: "*kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas*". Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Akan tetapi kemudian Termohon telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan tidak menetapkan keputusan terhadap Objek Sengketa *a quo*, yang mana tindakan Termohon yang tidak menetapkan keputusan terhadap Objek Sengketa *a quo* telah menyebabkan kerugian terhadap Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tindakan Termohon yang tidak menerbitkan objek Permohonan *a quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Pemohon secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 angka (4)

huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017.

## **G. PETITUM**

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PARA PEMOHON kemukakan di atas, PARA PEMOHON dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon menindak-lanjuti Surat dengan menyetujui dan menandatangani surat permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Penandatanganan Blangko Sporadik BPN sebagai berikut:

2.1 Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 M2 atas nama R. Rosnaini;

2.2 Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri,

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000

M2 atas nama M. Zaudi;

2.3 Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10

September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di

RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang di

terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri,

Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000

M2 atas nama Syurya Hardi;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan atas Permohonan Para Pemohon dipersidangan tanggal 25 Januari 2021 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah Kelurahan hasil pemekaran dari Kelurahan induk yaitu Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016;
2. Bahwa Saya diangkat sebagai Lurah pertama Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tahun 2018 dan masih menjabat sampai dengan saat ini;
3. Bahwa pada ahir bulan Desember 2020 saya terpapar virus Covid 19 dan mendapat perawatan dokter serta isolasi mandiri selama kurang lebih

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu bulan ,baru diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat oleh dokter yang merawat saya mulai tanggal 24 Januari 2021;

4. Bahwa Sekitar awal Bulan Agustus tahun 2019 terjadi permasalahan sengketa tanah diwilayah RT 002 RW 004 Kelurahan Industri Tenayan antara Kelompok Bapak M Noer MBS dan Bapak Sarjoko dan kawan kawan saling mengklaim atas kepemilikan tanah dengan Kelompok Bapak Tengku Muhtarudin, Bapak Raja Tamsir Rahman termasuk Para Pemohon dengan masing masing pihak menunjukkan surat tanda bukti kepemilikan tanah yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) dari Pihak Bapak M NOER MBS dan Bapak Sarjoko dan kawan kawan serta Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Pihak Bapak Tengku Muhtarudin, Bapak Raja Tamshir Rahman termasuk Para Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 saya menerima surat Pemblokiran/surat keberatan yang ditandatangani saudara M. SEMPAKATA SITEPU, S.H., M.H., selaku Pengacara dan JOKO SUBAGYO, S.H., MBA selaku staf humas dari kantor hukum Sitepu Subagyo & Partners yang berkantor di Jalan Melati Nomor 7 G Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai Kuasa dari :

1. **SARJOKO**, pemilik tanah yang terletak diwilayah RT 002 RW 004 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan SKGR Registrasi Camat Nomor 593.83/1673/TR.S/08 seluas 5.951 M2 dengan batas sebelah Utara dengan H,M.SIIN 45,11 M, Selatan dengan Rencana Jalan 88,29 M Barat dengan H. BASIR 89,15 M, Timur dengan Jalan 99,54 M;
2. **KAMIN**, pemilik tanah yang terletak diwilayah RT 002 RW 004 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SKGR Registrasi Camat Nomor 593.83/1672/TR.S/08 18,932

M2 dengan batas sebelah Utara dengan H.M.Siin 175,92 M, Selatan dengan Rencana Jalan 185 M, Barat dengan H. Basir 119,33 M, Timur dengan H. BASIR 89,15 M;

**3. JUNAIDY LINGESTU**, pemilik tanah yang terletak diwilayah RT 002

RW 004 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, SKGR Registrasi Camat Nomor 593.83/1671/TR.S/08

seluas 19.999 M2 dengan batas sebelah Utara dengan H.M. Siin 1673,05 M, Selatan dengan Rencana Jalan 166,95 M, Barat dengan H. Basir 118,35 M, Timur dengan H. Basir 119,33 M;

**4. SANDRA**, pemilik tanah yang terletak diwilayah RT 002 RW 004

Kelurahan Industri Tenayan Kota Pekanbaru, SKGR Registrasi Camat 593.83/1670/TR.S/08 seluas 19.993 M2 dengan batas sebelah Utara dengan H.M.Siin 192,98 M, Selatan dengan Rencana Jalan 180 M, Barat dengan H. Basir 120,72 M, Timur dengan H. Basir 118,35 M;

**5. SUNARTO NG**, pemilik tanah yang terletak diwilayah RT 002 RW 004

Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya, SKGR Registrasi Camat Nomor 593.83/1674/TR.S/08 seluas 19.374 M2 dengan batas sebelah Utara dengan Rencana Jalan, Selatan dengan Parit/Albert Damanik 146,83 M, Barat dengan H. Basir 120,73 M Timur dengan H. Basir 124,81 M;

**6. KAMIN**, pemilik tanah diwilayah RT 002 RW 004 Kelurahan Industri

Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, SKGR Registrasi Camat Nomor 593.83/1675/TR.S/08 seluas 19.601 M2 dengan batas sebelah Utara dengan Rencana Jalan 155 M, Selatan

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Parit Eskavator 158,57 M, Barat dengan Sunarto NG 124,81

M, Timur dengan Kamin 155,55 M;

7. **KAMIN**, pemilik tanah yang terletak diwilayah RT 002 RW 004 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, SKGR Registrasi Camat Nomor 593.83/1677/TR.S/08 seluas 19.999 M2 dengan batas sebelah Utara dengan Rencana Jalan 114,50 M, Selatan dengan Parit Eskavator 130,29 M, Barat dengan Kamin 153,55 M, Timur dengan Sutanto 178,37 M;

8. **SUTANTO**, pemilik tanah yang terletak diwilayah RT 002 RW 004 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, SKGR Registrasi Camat Nomor 593.83/1676/TR.S/08 seluas 20.000 M2 dengan batas sebelah Utara dengan Rencana Jalan 112,87 M, Selatan dengan Parit Eskavator 130,29 M, Barat dengan Kamin 178,37 M, Timur dengan Saifuddin 180,37 M;

6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 Para Pemohon mengajukan blangko Sporadik BPN ke kantor saya untuk ditanda tangani dengan surat tanda kepemilikan tanah atas nama Pemohon **SYURYA HARDI** Surat Keterangan Tanah Registrasi Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 137/SH/VII/1987 Tanggal 20-09-1987 seluas 18.310 M2, atas nama **R. ROSNAINI** Surat Keterangan Tanah Registrasi Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 138/SH/VII/1987 Tanggal 20-09-1987 seluas 10.040 M2 dan atas nama **MUH. ZAUDI** Surat Keterangan Tanah Registrasi Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 139/SH/VII/1987 Tanggal 20-09-1987 seluas 11.160 M2, namun berhubung tanah Para Pemohon masih bersengketa kepemilikannya dengan saudara Sarjoko, Kamin dan Sutanto saya belum bisa menandatangani dan menyarankan kepada Para

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menempuh upaya hukum supaya ada kepastian siapa pemilik yang berhak atas tanah sengketa tersebut diatas dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 terdiri dari :

## BUKTI SURAT PARA PEMOHON

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Perihal Penandatanganan Blanko Sporadik dari BPN tanggal 16 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Nomor : 06/590/Sail/1987, tanggal 10 September 1987, Atas nama M. Saudi (sesuai dengan asli salinan/legalisir Notaris);
3. Bukti P-3 : Keterangan Pindah Wilayah Nomor : 276/SH/2018 tanggal 07 Agustus 2018, atas nama M. Saudi (sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Nomor : 07/590/Sail/1987, tanggal 10 September 1987, Atas nama Surya Hadi (sesuai dengan asli salinan/legalisir Notaris);
5. Bukti P-5 : Keterangan Pindah Wilayah Nomor : 275/SH/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Atas nama Surya Hadi (sesuai dengan fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor : 05/590/Sail/1987, tanggal 10 September 1987, Atas nama R. Rosnaini (sesuai dengan asli salinan/legalisir Notaris) ;

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Keterangan Pindah wilayah Nomor :  
277/SH/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Atas nama R.  
Rosnaini (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah  
mengeluarkan Peta Penggunaan Tanah Atas nama R. Rosnaini  
(sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah  
mengeluarkan Peta Penggunaan Tanah Atas nama Muh.  
Zaudi (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah  
mengeluarkan Peta Penggunaan Atas Nama Surya Hardi  
(sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk NIK :  
1471036010540001 Atas nama R. Rosnaini (sesuai dengan  
asli);
12. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk NIK :  
1471073108650021 Atas nama Muh. Zaudi (sesuai dengan  
asli);
13. Bukti P-13 : Kartu Tanda Penduduk NIK :  
1471073112610202 Atas nama Syurya Hardi (sesuai dengan  
asli);
14. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan salinan);
15. Bukti P-15 : Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sesuai  
dengan salinan);

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bukti P-16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (sesuai dengan salinan);

17. Bukti P-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (sesuai dengan salinan);

18. Bukti P-18 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (sesuai dengan salinan);

19. Bukti P-19 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir (sesuai dengan salinan);

20. Bukti P-20 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru (sesuai dengan salinan)

21. Bukti P-21 : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (sesuai dengan salinan);

22. Bukti P-22 : Peraturan Walikota Pekanbaru

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (sesuai dengan salinan);

23. Bukti P-23 : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kota Pekanbaru (sesuai dengan salinan);

24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan An. Syurya Hardi tanggal 26 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan An. R. Rosnaini tanggal 26 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan An. Muh Zaudi tanggal 26 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama 1. SYAMSURIZAL 2. ALBERT GUSVEN ;

1. Saksi SYAMSURIZAL, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Para Pemohon berada di Industri Tenayan, dahulu Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu;
- Bahwa saksi ikut mengurus surat kepindahan wilayah Para Pemohon dari Siak Hulu;

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat asal Para Pemohon berupa SKT dengan luas  $\pm 2$  hektar;
- Bahwa saksi mengatakan yang menguasai dan mengolah tanah objek sengketa yaitu Para Pemohon dan ditanami, mangga, jeruk durian dan ada pondok juga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah mengajukan permohonan peningkatan sertifikat ke kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat pengurusan Sporadik Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan surat Sporadik itu dibuat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengatakan terkait Sporadik, Tergugat menyampaikan menunggu dengan sabar;
- Bahwa saksi mengatakan tanah objek sengketa tidak pernah terdapat sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan terhadap tanah objek sengketa tidak ada pihak ke-3 atau orang lain yang mengklaim terhadap tanah tersebut.

2 Saksi ALBERT GUSVEN, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah /janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Para Pemohon berada di Industri Tenayan;
- Bahwa saksi pernah mengurus surat Sporadik Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengatakan surat Sporadik diserahkan kepada Termohon dan akan dipelajari dulu;

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah lokasi ditunggu oleh keluarga Para Pemohon dan ditanami Pohon kelapa, jengkol;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang mengklaim tanah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 terdiri dari :

## BUKTI SURAT TERMOHON

1. BUKTI T - 1 : Kartu Tanda Penduduk Termohon (sesuai dengan asli);
2. BUKTI T - 2 : Kartu Pegawai Termohon (sesuai dengan asli);
3. BUKTI T - 3 : Surat Permohonan Penandatanganan Sporadik dari BPN yang diajukan Para Pemohon yang diantar orang lain tanpa disertakan surat kuasa dan identitas diri, hanya melampirkan fotokopi surat tanah dan selebar peta tanah (sesuai dengan fotokopi);
4. BUKTI T - 4 : Foto Peninjauan Lokasi Tanah Sengketa pada tanggal 8 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Termohon beserta Para Pemohon dan para pemilik tanah dan Kuasa Hukum dari Sarjoko dan M Noer MBS (sesuai dengan print out);
5. BUKTI T - 5 : Surat Undangan Mediasi / Pertemuan/ Dialog dari Termohon Tanggal 12 Oktober 2020 Kepada Para Pihak yang bersengketa yaitu kelompok Raja Thamsir Rahman Dan Kawan

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk Para Pemohon, Kelompok Tengku Muhtaruddin Dan Kawan Kawan serta Kelompok M Noer MBS, Sarjoko dan Kawan Kawan (asli);

6. BUKTI T - 6 : Foto Rapat Mediasi/Dialog/Pertemuan Pada tanggal 15 Oktober Pukul 10.55 Wib sebagai penengah Termohon dan Camat Industri Tenayan Indah, dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon bernama Dody, pemilik tanah M. Noer MBS bersama Kuasa hukumnya Joko Subagyo, pemilik tanah sepadan Saifuddin Alias Tengku Aceh, pemilik tanah pertama H. Basir yang menjual Tanah Kepada Sarjoko, Kamin, Sutanto, Junaidy, Lengestu, Sunarto NG, turut hadir mantan Camat Tenayan Raya Drs. Daryuzar yang menandatangani SKGR milik Sarjoko dan kawan kawan (sesuai dengan print out);

7. BUKTI T - 7 : Surat Permohonan Pemblokiran yang diajukan oleh Kuasa Hukum M Noer MBS dan Sarjoko beserta surat kuasa yang Termohon terima tanggal 22 Agustus 2020 (asli);

8. BUKTI T - 8 : Peta milik Kecamatan Industri Tenayan sekitar lokasi tanah Para Pemohon yang sudah ada Peta Tanah Milik Pak Sarjoko dan pak M Noer MBS dan kawan kawan (sesuai dengan print out);

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BUKTI T - 9 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Sarjoko Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor : 593.83/1673/TR.S/08 yang bersengketa dengan Para Pemohon (sesuai dengan fotokopi);

10. BUKTI T - 10 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Kamin Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor : 593.83/1672/TR.S/08 yang bersengketa dengan Para Pemohon (sesuai dengan fotokopi);

11. BUKTI T - 11 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Sutanto Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor : 593.83/1678/TR.S/08 yang bersengketa dengan Para Pemohon (sesuai dengan fotokopi);

12. BUKTI T - 12 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Kamin Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor : 593.83/1677/TR.S/08 yang bersengketa dengan Para Pemohon (sesuai dengan fotokopi);

13. BUKTI T - 13 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Kamin Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor : 593.83/675/TR.S/08 yang bersengketa dengan Para Pemohon (sesuai dengan fotokopi);

14. BUKTI T - 14 : Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Junaidy Lingestu Registrasi Camat

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenayan Raya Nomor : 593.83/675/TR.S/08 yang bersengketa dengan Para Pemohon (sesuai dengan fotokopi);

15. BUKTI T - 15 : Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Sandra Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor : 593.83/1670/TR.S/08 yang bersengketa dengan Para Pemohon (sesuai dengan fotokopi);

16. BUKTI T - 16 : Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Sunarto Ng Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor : 593.83/1674/TR.S/08 yang bersengketa dengan Para Pemohon (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama 1. DARYUZAR 2. SAIFUDDIN ;

1. Saksi DARYUZAR, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mantan Camat Tenayan Raya;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Camat Tenayan Raya sejak tahun 2007 s/d 2010;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SKGR yang terdapat dalam Bukti T-1 s/d T-16;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar ada sengketa/konflik terhadap objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Para Pemohon;

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Para Pemohon tidak pernah hadir untuk mediasi;
- Bahwa saksi mengatakan belum ada kesepakatan tertentu mengenai tanah objek sengketa;
- 2. Saksi SAIFUDDIN, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memiliki tanah di jalan pipa gas, Tenayan Industri yang dibeli dari Syawal anaknya Pak Basir;
  - Bahwa saksi mengatakan tanah objek sengketa awalnya kepunyaan Syarif Syaifuddin, lalu di jual kepada Basir pada tahun 2008, lokasinya di Jalan Pagas Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sail;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah kelokasi tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi ikut mediasi di Kantor Lurah maupun Camat;
  - Bahwa saksi ikut hadir kelapangan waktu mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan ahli dan bukti elektronik walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan objek permohonan, maka objek permohonan dalam sengketa permohonan *a quo*, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif Positif tentang tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas Surat permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2020, yang

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020, Perihal: Penandatanganan

Blangko Sporadik dari BPN (*vide* bukti P-1=T-3), yaitu sebagai berikut:

A.1.-----

Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R. Rosnaini;

A.2.-----

Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi;

A.3.-----

Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang di terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji sengketa permohonan *a quo* dari aspek 1) Kewenangan Pengadilan; 2)

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon; 3) Pokok permohonan; dan 4)

Kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut ;

1) Kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :

*Pasal 53*

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) Pemohon Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

## Pasal 1

(18) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma berkenaan dengan kewenangan Pengadilan dalam sengketa permohonan sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan permohonan kepada Pengadilan adalah suatu upaya hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Putusan penerimaan permohonan atas sikap diam dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (fiktif positif) ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon kepada Termohon berkaitan dengan objek permohonan *a quo* (vide bukti: P-1=T-3) tidak dijawab oleh Termohon yang telah melampaui waktu 10 hari kerja sejak diterima permohonan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2020 secara lengkap, maka jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka permohonan dianggap dikabulkannya secara hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, sehingga

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dicermati, ternyata termasuk klasifikasi permohonan pada keputusan fiktif positif ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Januari 2021, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sesuai yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka (18), Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017. Maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili dan memeriksa sengketa permohonan *a quo* ;

## 2) Kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :

*"Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan" ;*

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan permohonan kepada Termohon adalah atas nama Syurya Hardi, R. Rosnaini dan Muh Zaudi (*ic. Para Pemohon*) (*vide* bukti P-1=T-3), dengan demikian Para Pemohon memiliki kepentingan langsung (*causalitas*) dengan objek permohonan *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) secara formil ;

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pemilik dari: 1) Surat

Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R. Rosnaini; 2) Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi; dan 3) Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang di terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi (*vide* bukti P-1=T-3, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7), di mana yang menjadi alasan Pemohon sehingga mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) secara materiil/substansial dalam mengajukan permohonan *a quo* ;

### 3) Pokok permohonan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok permohonan *a quo* dengan mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 16 huruf d PERMA Nomor 8 Tahun 2017 ;

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun fakta persidangan yang diakui oleh para pihak

yang bersangkutan adalah :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah, dengan alamat dan batas sempadan sebagai berikut (*vide*: bukti P-1=T-3):

Satu bidang tanah dengan Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R. Rosnaini, dengan batas sempadan sebagai berikut (*vide*: bukti P-2, P-3):

- a) Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan;
- b) Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan H. Syawal;
- c) Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sri Muninggarsih;
- d) Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Syurya Hadi;

0. Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi, dengan batas sepadan sebagai berikut (*vide*: bukti P-4, P-5):

- a) Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan;

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Surya Hadi dan H. Siin;

c) Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sri Muninggarsih;

d) Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan;

1. Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang di terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi, dengan batas sepadan sebagai berikut (*vide*: bukti P-6, P-7):

a) Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan;

b) Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan R. Rosnaini;

c) Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sri Muninggarsih;

d) Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan M. Zaudi;

6.-----

Bahwa ketiga bidang tanah tersebut diperoleh oleh Para Pemohon dengan cara menggarap langsung tanah tersebut dari hutan belantara, yang kemudian ditanami dengan mangga, durian, jeruk nipis, jengkol, pisang, semangka dan kelapa sawit (*vide*: bukti P-24, P-25, P-26);

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa terhadap ketiga bidang tanah tersebut, Para Pemohon menguasai objek permohonan, tidak ada dimiliki oleh pihak lain, dan tidak ada sengketa/gugatan dari pihak lain yang dibuktikan dari hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (*vide*: bukti P-8, P-9, P-10, P-24, P-25, P-26, P-27);

8.-----

Bahwa peningkatan hak tanah atas ketiga bidang tanah Para Pemohon menjadi Sertipikat Hak Milik atas persetujuan dari saksi-saksi sempadan tanah, RT dan RW setempat (*vide*: bukti P-1=T-3);

9.-----

Bahwa Para Pemohon melakukan peningkatan hak tanah atas ketiga bidang tanah Para Pemohon menjadi Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, dengan melengkapi sporadik dan persyaratan surat lainnya yang harus dipenuhi dalam pengurusan seperti pengukuran terhadap tanah Para Pemohon, dengan didapatkan Peta Penggunaan Tanah sebagai berikut:

1. Peta Penggunaan Tanah atas nama R. Rosnaini dengan skala 1:2.500, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 138/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66849/2019, Luas 10.040 m<sup>2</sup> (*vide*: bukti P-8);
2. Peta Penggunaan Tanah atas nama MUH. Zaudi dengan skala 1:2.000, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 139/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66856/2019, Luas 11.160 m<sup>2</sup> (*vide*: bukti P-9);

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peta Penggunaan Tanah atas nama Surya Hardi dengan skala 1:2.500, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 137/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66853/2019, Luas 18.310 m<sup>2</sup> (vide: bukti P-10);

10.-----

Bahwa setelah sporadik tersebut lengkap, maka Para Pemohon mengajukan Sporadik kepada Lurah Tenayan Industri untuk ditandatangani/diberi Nomor Register, karena Sporadik ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam peningkatan hak tanah menjadi Sertipikat Hak Milik yang merupakan objek Permohonan Fiktif Positif dalam perkara *in casu* (vide: bukti P-1=T-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari aspek kewenangan Termohon terkait objek permohonan *a quo*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

- Apakah Termohon berwenang untuk memberikan pelayanan pertanahan berupa Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN dengan 1) Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R. Rosnaini; 2) Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi; dan 3) Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang di terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi (*vide* Bukti P-1=T-3, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7) berdasarkan Surat permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2020, yang diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Termohon (*ic.* Lurah Industri Tenayan) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya* disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar *Jo.* Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir *Jo.* Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru *Jo.* Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru *Jo.* Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru *Jo.* Peraturan Walikota Pekanbaru

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu di

Kecamatan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Pasal 8 ayat (1) : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

Pasal 34 ayat (1) huruf (a) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 58 : Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. ....

kepastian hukum;

b. ....

tertib penyelenggara negara;

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----

kepentingan umum;

d.-----

keterbukaan;

e.-----

proporsionalitas;

f.-----

profesionalitas;

g.-----

akuntabilitas;

h.-----

efisiensi;

i.-----

efektivitas; dan

j.-----

keadilan.

### 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

Pasal 1 ayat (2) : Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 25 ayat (3) : Tugas lurah meliputi:

a.-----

**Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;**

b.-----

**Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;**

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.-----

Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

d.-----

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

e.-----

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f.-----

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

g.-----

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar:

Pasal 5 : Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi : 1) Kelurahan Kota Tinggi; 2) Kelurahan Sumahilang; 3) Kelurahan Simpang Empat; 4) Kelurahan Tanah Datar; 5) Kelurahan Suka Ramai; 6) Kelurahan Kota Baru.
2. Kecamatan Sukajadi, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukajadi; 2) Kelurahan Kampung Melayu; 3) Kelurahan Pulau Karam; 4) Kelurahan Wonorejo; 5) Kelurahan Jadirejo; 6) Kelurahan Keelungsari; 7) Kelurahan Harjosari; 8) Kelurahan Kampung Tengah.
3. Kecamatan Senapelan, yang meliputi : 1) Kelurahan Sago; 2) Kelurahan Kampung Dalam; 3) Kelurahan Padang Bulan; 4) Kelurahan Padang Terubuk; 5) Kelurahan Kampung Baru; 6) Kelurahan Kampung Bandar.
4. Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi : 1) Kelurahan Rintis; 2) Kelurahan Pesisir; 3) Kelurahan Tanjung; 4) Kelurahan Sekip.
5. Kecamatan Sail, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukamulya; 2) Kelurahan Sukamaju; 3) Kelurahan Cintaraja.
6. Kecamatan Rumbai, yang meliputi : 1) Kelurahan Lembah Damai; 2) Kelurahan

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lembah Sari; 3) Kelurahan Limbungan; 4) Kelurahan Meranti Pondok; 5) Kelurahan Rumbai Bukit; 6) Kelurahan Umban Sari; 7) Kelurahan Km 10 Rumbai.

**7. Kecamatan Bukit Raya, yang meliputi :**

1) Desa Rejosari; **2) Desa Sail;** 3) Desa Kulim Atas; 4) Kelurahan Simpang Tiga; 5) Kelurahan Tangkerang; 6) Desa Komplek AURI; 7) Desa Tebing Tinggi.

8. Kecamatan Tampan, yang meliputi : 1) Desa Simpang Baru; 2) Desa Pekanbaru Luar Kota; 3) Desa Labuh Baru; 4) Kelurahan Sidomulyo;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir;

Pasal 4 : **Wilayah Kecamatan Tenayan Raya yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan**

**Bukit Raya terdiri dari wilayah:**

b.-----

Kelurahan Kulim;

c.-----

**Kelurahan Sail;**

d.-----

Kelurahan Tangkerang Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.-----

Kelurahan Rejosari.

6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang  
Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru;

Pasal 25 : **Wilayah Kelurahan Industri Tenayan  
berasal dari sebagian wilayah Kelurahan  
Sail.**

Pasal 32 : Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal  
31 mempunyai tugas pokok sebagaimana  
diatur dalam perundang-undangan.

7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A  
di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Pasal 15 ayat (2) : Lurah dalam melaksanakan tugas  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
menyelenggarakan fungsi:

a.-----

Penyelenggaraan urusan pemerintahan  
ketentraman dan ketertiban,  
pemberdayaan masyarakat serta urusan  
pemerintahan yang dilimpahkan oleh  
camat;

b.-----

Perencanaan program kerja pemerintahan  
ketentraman dan ketertiban kelurahan.

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----

Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d.-----

**Pelaksanaan pelayanan masyarakat;**

e.-----

Pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

f.-----

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g.-----

Pengoordinsiaan lembaga kemasyarakatan;

h.-----

Pengoordinasiasan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

i.-----

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat;

j.-----

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Pasal 1 angka (14) : Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 1 angka (24) : Penandatanganan naskah dinas adalah hak kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seseorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

Pasal 31 ayat (1) huruf (a) : Lurah menandatangani naskah dinas, meliputi:  
a. dalam bentuk surat, terdiri atas: 1. Surat biasa, 2. Surat Keterangan, 3. Surat Perintah, 4. Surat Izin, 5. Surat Perjanjian, 6. Surat Perintah Tugas, 7. Surat Perintah Perjalanan Dinas, 8. Surat Kuasa, 9. Surat Undangan, 10. Surat Keterangan melaksanakan tugas, 11. Surat Panggilan, 12. Nota Dinas, 13. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, 14. Lembar Disposisi, 15. Telaahan Staf, 16. Pengumuman, 17. Laporan, 18. Rekomendasi, 19. Berita Acara; dan 20. Daftar Hadir.

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem

Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kota Pekanbaru;

Pasal 1 huruf (g) : Lurah adalah Perangkat kerja Kecamatan.

Pasal 11 : Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d adalah penanggungjawab penyelenggaraan system Pelayanan Administrasi Terpadu di Kelurahan, mempunyai tugas:

a.-----

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan system pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan

b.-----

Menetapkan pelaksana teknis;

c.-----

Melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel, dan;

d.-----

Mempertanggung jawabkan kinerja system pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan kepada Camat melalui sekretaris kecamatan;

Menimbang, bahwa mengacu uraian norma di atas, Termohon mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di bidang pertanahan untuk wilayah Kelurahan Industri Tenayan ;

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan

Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Jo. Pasal 5 angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Jo. Pasal 4 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir Jo. Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru Jo. Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Jo. Pasal 1 angka (14), Pasal 1 angka (24) dan Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Jo. Pasal 1 huruf (g) dan Pasal 11 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa Termohon berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Kelompok pelayanan Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di bidang pertanahan untuk wilayah Kelurahan Industri Tenayan sebagaimana dimaksud Surat permohonan Pemohon (*vide* bukti: P-1=T-3), oleh karenanya Majelis

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat Termohon memiliki kewenangan sebagaimana objek permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari permohonan Para Pemohon yang memohon kepada Termohon untuk Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN atas sebidang tanah dengan berupa: 1) Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987 atas nama R. Rosnaini, 2) Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987 atas nama M. Zaudi, dan 3) Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987 atas nama Syurya Hardi, yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (*vide* bukti P-1=T-3), perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Para Pemohon 16 Oktober 2020, Perihal Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN atas sebidang tanah dengan berupa: 1) Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987 atas nama R. Rosnaini, 2) Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987 atas nama M. Zaudi, dan 3) Surat Keterangan Nomor: 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987 atas nama Syurya Hardi, yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (*vide* bukti P-1=T-3) memohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon halaman 6 (enam) dan halaman 8 (delapan) mendalilkan: bahwa setelah sporadik tersebut lengkap,

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Pemohon mengajukan sporadik tersebut kepada Termohon untuk ditandatangani dan diberi nomor register, akan tetapi Termohon tidak menandatangani sporadik tersebut tanpa alasan dan Termohon dalam jawabannya halaman 4 (empat) mendalilkan pada pokoknya Termohon menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur dalam untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN sebagaimana objek permohonan *a quo*, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagai berikut:

1.-----

Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan;

2.-----

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan;

3.-----

Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;

2.-----

Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;

3.-----

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima;

4.-----

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, berupa Surat Permohonan Penandatanganan Sporadik dari BPN, didapatkan fakta bahwa terdapat lembar disposisi permohonan yang diterima tanggal 19 Oktober 2020, No. Agenda: 078, dengan tidak terdapat proses tindak-lanjut dalam kolom "diteruskan Kepada Saudara: 1) Seklur, 2) Kasi Pemerintahan, 3) Kasi Kesmas, 4) Kasi Pembangunan, 5) Kasi Pelayanan Umum" dan tidak terdapat proses tindak-

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lanjut dalam kolom "dengan hormat harap: 1) tanggapan dan saran, 2) Proses lebih lanjut, 3) Koordinasi/konfirmasi" serta tidak terdapat proses tindak-lanjut dalam kolom "catatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengantar Bukti dari Termohon berupa bukti T-1 sampai dengan T-16, didapatkan fakta bahwa Termohon tidak mengajukan bukti prosedur pelayanan masyarakat di bidang pertanahan yang tertuang pada standar operasional procedure (SOP) dilingkungan Kelurahan Industri Tenayan dipersidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-16 dan khususnya bukti T-3, apabila dikaitkan dengan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim menilai Termohon tidak memiliki prosedur pelayanan masyarakat di bidang pertanahan yang tertuang pada standar operasional procedure (SOP) dilingkungan Kelurahan Industri Tenayan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Termohon beserta jajarannya seharusnya memiliki prosedur pelayanan masyarakat di bidang pertanahan yang tertuang pada standar operasional procedure (SOP) dilingkungan Kelurahan Industri Tenayan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-3, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, yaitu Surat permohonan Pemohon, tanggal 16 Oktober 2020, Perihal: Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN atas tiga bidang tanah dengan 1) Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R.

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rosnaini; 2) Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi; dan 3) Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang di terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi, didapatkan fakta bahwa Surat Permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2020, yang diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020, dan tidak ditanggapi oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat Permohonan tidak ditanggapi oleh Termohon kemudian Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2021, sehingga objek Permohonan tidak dijawab oleh Termohon maka telah melampaui waktu 10 hari kerja sejak diterima permohonan tersebut secara lengkap;

Menimbang, bahwa pengertian asas kepastian hukum, yaitu hukum yang berlaku harus diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga implikasi dari diterapkannya hukum tersebut akan menimbulkan dihormatinya hak seseorang berdasarkan suatu keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara. Menurut asas kepastian hukum, suatu keputusan pemerintah haruslah memenuhi syarat formal (yaitu kewenangan dalam bertindak) dan syarat materiil (yaitu mengenai bentuk daripada keputusan itu sendiri). Sehingga dapat disimpulkan menurut asas kepastian hukum khususnya dalam syarat formal bahwa badan/pejabat tata usaha negara wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lama

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan apabila permohonan telah persyaratkan dengan permohonan diterima atau apabila permohonan memenuhi tidak memenuhi persyaratan dengan permohonan ditolak, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Kontjoro Purbopranoto dalam buku yang berjudul Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, diterbitkan oleh Alumni, di Bandung, tahun 1985, halaman 30, dan juga S.F. Marbun dalam buku yang berjudul Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak, diterbitkan oleh FH UII Press, di Yogyakarta, tahun 2014, halaman 110.

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek permohonan *a quo* tidak ditanggapi oleh Termohon dari segi prosedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas kepastian hukum khususnya dalam syarat formal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya melakukan pengujian dari aspek substansi terkait objek permohonan *a quo* yang dimohonkan Para Pemohon kepada Termohon, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya halaman 3 (tiga) mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon masih bersengketa kepemilikan dengan saudara Sarjoko, Kamin, dan Sutanto, sehingga Termohon belum bisa menandatangani objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon halaman 6 (enam) dan halaman 8 (delapan), mendalilkan: bahwa setelah sporadik tersebut lengkap, kemudian Para Pemohon mengajukan sporadik tersebut kepada

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk ditandatangani dan diberi nomor register, akan tetapi Termohon tidak menandatangani sporadik tersebut tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan: "*Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:*

a.-----

*Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau*

b.-----

*Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-3, yaitu: Surat permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2020, yang diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020, Perihal: Penandatanganan Blangko Sporadik dari BPN, apabila dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, didapatkan fakta bahwa 1) Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R. Rosnaini; 2) Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi; dan 3) Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi, kesemuanya terletak di RT. 01, RW. 04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16, yaitu: 1) Surat Permohonan Pemblokiran yang diajukan oleh Kuasa

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum M. Noer MBS dan Sarjoko berserta surat kuasa yang Termohon terima tanggal 22 Agustus 2020, 2) Peta milik Kecamatan Industri Tenayan, 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Sarjoko Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor: 593.83/1673/TR.S/08, 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Kamin Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor: 593.83/1672/TR.S/08, 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Sutanto Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor: 593.83/1678/TR.S/08, 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Kamin Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor: 593.83/1677/TR.S/08, 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Kamin Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor: 593.83/675/TR.S/08, 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Junaidy Lingestu Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor: 593.83/1671/TR.S/08, 9) Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Sandra Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor: 593.83/1670/TR.S/08, dan 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian Milik Sunarto Registrasi Camat Tenayan Raya Nomor: 593.83/1674/TR.S/08 juga bersesuaian dengan saksi dari Termohon, yaitu saksi yang bernama SYAIFUDDIN, yang menerangkan lokasi tanah, didapatkan fakta bahwa lokasi tanah yang disengketakan oleh saudara Sarjoko, Kamin, dan Sutanto berada di alamat RT. 04, RW. 14, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-6, yaitu: Undangan Nomor: 079/005/IT/590/X/2020, hari/tanggal: Kamis, 15 Oktober 2020, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai, Tempat: Ruang Rapat Camat Tenayan Raya, Acara: Mediasi tanah Jalan 70/Jalan Kalila, didapatkan fakta bahwa kelurahan mengundang R. Thamsir K., T. Mukhtaruddin, M. Noor dan tidak terdapat undangan yang ditujukan atas nama Syurya Hardi, R. Rosnaini dan Muh Zaudi (ic. Para Pemohon);

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24, P-25, P-26, yaitu: Surat

Pernyataan tertanggal 26 Januari 2021, didapatkan fakta bahwa ketiga bidang tanah tersebut diperoleh oleh Para Pemohon dengan cara menggarap langsung tanah tersebut dari hutan belantara, yang kemudian ditanami dengan mangga, durian, jeruk nipis, jengkol, pisang, semangka dan kelapa sawit, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Termohon yang bernama DARYUZAR dan SYAIFUDDIN, didapatkan fakta bahwa pada tanah yang disengketakan oleh saudara Sarjoko, Kamin, dan Sutanto tidak terdapat tanaman mangga, durian, jeruk nipis, jengkol, pisang, semangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-24, P-25, P-26, P-27, yaitu Peta Penggunaan Tanah dan Surat Pernyataan, didapatkan fakta bahwa terhadap ketiga bidang tanah tersebut, Para Pemohon menguasai objek permohonan, tidak ada dimiliki oleh pihak lain, dan tidak ada sengketa/gugatan dari pihak lain yang dibuktikan dari hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, berupa: 1) Peta Penggunaan Tanah atas nama R. Rosnaini dengan skala 1:2.500, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 138/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66849/2019, Luas 10.040 m<sup>2</sup>, 2) Peta Penggunaan Tanah atas nama Muh. Zaudi dengan skala 1:2.000, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 139/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66856/2019, Luas 11.160 m<sup>2</sup> (*vide*: bukti P-9), dan 3) Peta Penggunaan Tanah atas nama Surya Hardi dengan skala 1:2.500, berdasarkan alas hak Surat Keterangan No. 137/SH/VII/1987 Tgl. 20/09/1987, Nomor Berkas 66853/2019, Luas 18.310 m<sup>2</sup> (*vide*: bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-3, keterangan saksi SYAMSURIZAL dan saksi ALBERT GUSVEN tersebut juga bersesuaian dengan saksi dari Penggugat lainnya, apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (3)

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim menilai bahwa objek permohonan *a quo* yang dimohonkan Para Pemohon kepada Termohon terletak di RT. 01, RW. 04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sedangkan lokasi tanah yang disengketakan oleh saudara Sarjoko, Kamin, dan Sutanto secara jelas berada pada alamat yang berbeda yaitu di RT. 04, RW. 14, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, serta objek permohonan *a quo* yang dimohonkan Para Pemohon kepada Termohon tidak terkait pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak terkait permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Termohon beserta jajarannya tidak cermat dengan tidak menanggapi dan memeriksa objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon tersebut di atas dari segi prosedur dan substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal mana juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum khususnya dalam syarat formal, maka sikap diam Termohon yang tidak melakukan Tindakan sesuai batas waktu yang ditentukan atas permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya permohonan Pemohon kepada Pengadilan sebagaimana objek permohonan *a quo* beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Termohon diwajibkan menindak-lanjuti terhadap surat dengan menyetujui

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menandatangani surat permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020, Perihal Penandatanganan Blangko Sporadik BPN, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut: 1) Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R. Rosnaini; 2) Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi; dan 3) Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang di terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim menyesuaikan petitum Permohonan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

4) Kesimpulan ;

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili permohonan *a quo* ;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;
- Pokok permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan pejabat pemerintah dalam hal ini Termohon wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan, dan apabila Termohon tidak melaksanakannya, maka Termohon dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuan sanksi dilakukan oleh atasan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi dalam sengketa permohonan *a quo*, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :

## MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2.-----

Mewajibkan Termohon menindak-lanjuti Surat dengan menyetujui dan menandatangani surat permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020, Perihal: Penandatanganan Blangko Sporadik BPN, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- 2.1 Surat Keterangan Nomor : 05/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama R. Rosnaini;
- 2.2 Surat Keterangan Nomor : 06/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Zaudi;

2.3 Surat Keterangan Nomor : 07/590/SAIL/1987, tanggal 10 September 1987, atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT/1-RK/4 Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dan sekarang di terletak di RT/RW-01/04, Kelurahan Tenayan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syurya Hardi;

3.-----

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 772.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, yang terdiri dari **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan **ENDRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A.Md.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

ttd

**ENDRI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**DEWI MONA SARI, A.Md.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Meterai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
JumlahRp.		772.000,-
(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)		